



PUTUSAN

Nomor 4/Pdt.G/2021/PA.Buol

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Buol yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Talak, antara:

NAMA PEMOHON, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan honorer, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kelurahan Buol, Kecamatan Biau, Kabupaten Buol, Provinsi Sulawesi Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada **Idris Lampedu, S.H**, Advokat / Pengacara yang berkantor di Jalan Tembang, No. 63, Kelurahan Buol, Kecamatan Biau, Kabupaten Buol, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 18 September 2020, sebagai **Pemohon**;
melawan

NAMA TERMOHON, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman Kel. Leok II Kecamatan Biau Kabupaten Buol, Provinsi Sulawesi Tengah, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti yang berkaitan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 08 Desember 2020 telah mengajukan permohonan cerai talak yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Buol, Nomor 4/Pdt.G/2021/PA Buol. Tanggal 11 Januari 2021 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa PEMOHON dengan TERMOHON telah melangsungkan perkawinan pada hari Senin 21 Maret 2016 yang telah didaftarkan / dicatat

Halaman 1 dari 15 halaman

Putusan Nomor 4/Pdt.G/2021/ PA Buol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Biau Kabupaten Buol Provinsi Sulawesi Tengah, berdasarkan kutipan Akta Nikah nomor : 059 / 017 / III / 2016 tertanggal 21 Maret 2016;

2. Bahwa setelah menikah PEMOHON dengan TERMOHON tinggal dirumah orang tua PEMOHON yang beralamat di Kel. Buol Kecamatan Biau Kabupaten Buol Provinsi Sulawesi Tengah selama Satu Tahun Dua Bulan;

3. Bahwa Rumah Tangga PEMOHON dengan TERMOHON telah mencapai kurang lebih 04 Tahun 09 Bulan, awalnya rukun dan damai layaknya suami isteri dan telah melakukan hubungan suami isteri (Ba'da Dukhul) selama 04 Tahun 09 bulan serta telah dikaruniai anak sebanyak (jumlah anak) dua orang yang masing-masing bernama:

a. NAMA ANAK, tempat tanggal lahir 03 Juni 2016, Jenis Kelamin Perempuan yang berumur 04 Tahun 05 Bulan

b. NAMA ANAK, Jenis Kelamin Perempuan tempat tanggal lahir 18 Agustus 2018 yang berumur 02 Tahun 05 Bulan;

4. Bahwa kedua anak tersebut diatas tinggal dirumah orang tua PEMOHON dan tidak pernah termohon menengok / melihat kedua anak pemohon dengan termohon;

5. Bahwa sejak tanggal 08 Desember 2019 Rumah Tangga antara PEMOHON dengan TERMOHON sudah pisah ranjang hingga sampai sekarang ini, Mulai goyah dan tidak ada lagi keharmonisan karena terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara PEMOHON dengan TERMOHON dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain :

a. Bahwa TERMOHON tidak pernah melayani PEMOHON nafkah batin.

b. Bahwa TERMOHON tidak mau lagi tinggal bersama PEMOHON di Kel. Buol Kecamatan Biau Kabupaten Buol Provinsi Sulawesi Tengah.

c. Bahwa TERMOHON kurang perhatian kepada PEMOHON.

d. Bahwa TERMOHON dengan PEMOHON tidak ada kecocokan lagi kurang lebih 01 Tahun 02 Bulan;

Halaman 2 dari 15 halaman

Putusan Nomor 4/Pdt.G/2021/ PA Buol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal 08 November 2019 sampai dengan 2020 ketika itu PEMOHON dan TERMOHON memutuskan untuk bercerai;
7. Bahwa pihak keluarga telah mengupayakan agar PEMOHON dengan TERMOHON dapat rukun kembali sebagai suami isteri, namun PEMOHON tetap berketetapan hati untuk bercerai dengan PEMOHON;
8. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tanga PEMOHON dengan TERMOHON sudah tidak layak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang Sakinah, Mawaddah, dan Rahmah sudah sulit di pertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lenih jauh melanggar norma hokum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara PEMOHON dengan TERMOHON;

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil tersebut di atas, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Buol cq. Majelis Hakim untuk segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya berkenan untuk memberi putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin Pemohon, **NAMA PEMOHON** untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon, **NAMA TERMOHON** di depan sidang Pengadilan Agama buol;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Atau Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini, mohon putusan yang seadil-adilnya (*exaequo et bono*).

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon diwakili Kuasa hukumnya telah datang menghadap ke persidangan, sedangkan Termohon tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut menurut relaas panggilan tanggal 12 Januari 2021 dan 19 Januari 2021 sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Halaman 3 dari 15 halaman

Putusan Nomor 4/Pdt.G/2021/ PA Buol



Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Pemohon tetapi tidak berhasil, begitu pula mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak datang, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan gugatan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon tanpa adanya perubahan;

Bahwa, oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian (khusus) meskipun Termohon tidak hadir, Pemohon tetap dibebani pembuktian, oleh karena itu Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Biau, Nomor 59/17/III/2016 Tanggal 21 Maret 2016, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P1;

B. Saksi-saksi:

1. **NAMA SAKSI**, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di RT. 07/ RW. 02, Kelurahan Buol, Kecamatan Biau, Kabupaten Buol, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Ibu kandung Pemohon, sedangkan Termohon adalah isteri Pemohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah sekitar bulan Maret 2016 di rumah orang tua Termohon di Kabupaten Buol;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orangtua Termohon, dan terakhir tinggal bersama di rumah saksi, sampai berpisah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah selama 4 tahun 10 bulan dan telah di karuniai 2 orang anak perempuan yang bernama Raihanah dan Rainaya, yang saat ini diasuh Pemohon dan saksi sebagai neneknya;

Halaman 4 dari 15 halaman

Putusan Nomor 4/Pdt.G/2021/ PA Buol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Desember 2019 kehidupan rumah tangga keduanya mulai tidak rukun dan harmonis;
- Bahwa penyebab rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun dan harmonis karena sudah tidak ada kecocokan lagi antara Pemohon dan Termohon sehingga sering memicu pertengkaran dalam rumah tangga;
- Bahwa saat ini Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahun lebih sampai saat ini;
- Bahwa Termohon yang pergi meninggalkan Pemohon tanpa alasan yang jelas dan sudah tidak mau lagi tinggal dengan Pemohon;
- Bahwa sejak pisah tempat tinggal, Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi yang baik lagi layaknya suami istri dan Pemohon tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada Termohon;
- Bahwa saksi dan keluarga lainnya telah berupaya merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

2. NAMA SAKSI, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di RT. 07/ RW. 02, Kelurahan Buol, Kecamatan Biau, Kabupaten Buol, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi Bibi Pemohon, sedangkan Termohon adalah isteri Pemohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah sekitar bulan Maret 2016 di rumah orang tua Termohon di Kabupaten Buol dan saksi hadir pada saat itu;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orangtua Termohon, dan terakhir tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon sampai berpisah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah selama 4 tahun 10 bulan dan telah di karuniai 2 orang anak perempuan yang bernama Raihanah dan Rainaya, yang saat ini diasuh Pemohon dan orangtuanya;

Halaman 5 dari 15 halaman

Putusan Nomor 4/Pdt.G/2021/ PA Buol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Desember 2019 kehidupan rumah tangga keduanya mulai tidak rukun dan harmonis;
- Bahwa penyebab rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun dan harmonis karena sudah tidak ada kecocokan lagi antara Pemohon dan Termohon sehingga sering memicu pertengkaran dalam rumah tangga;
- Bahwa saksi pernah melihat Pemohon dengan Termohon bertengkar;
- Bahwa saat ini Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahun lebih sampai saat ini;
- Bahwa Termohon yang pergi meninggalkan Pemohon tanpa alasan yang jelas dan sudah tidak mau lagi tinggal dengan Pemohon;
- Bahwa sejak pisah tempat tinggal, Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi yang baik lagi layaknya suami istri dan Pemohon tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada Termohon;
- Bahwa saksi dan keluarga lainnya telah berupaya merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Bahwa, Pemohon menyatakan tidak akan lagi mengajukan alat bukti apapun dan mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Termohon serta mohon putusan;

Bahwa, untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dengan jalan menasihatinya agar mengurungkan niatnya bercerai dengan Termohon dan kembali membina rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*, namun tidak berhasil, karenanya telah memenuhi maksud dalam Pasal 154 R.Bg dan Pasal 82 ayat (1) dan (4)

Halaman 6 dari 15 halaman

Putusan Nomor 4/Pdt.G/2021/ PA Buol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Termohon tidak hadir atau menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana maksud Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan ternyata ketidakhadirannya tidak didasarkan oleh suatu alasan yang dibenarkan menurut hukum, dengan demikian Termohon harus dinyatakan tidak hadir begitupula dengan sendirinya mediasi pun tidak dapat dilaksanakan sebagaimana ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016, tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah dinyatakan tidak hadir, apabila permohonan Pemohon ternyata berdasar dan beralasan hukum serta dalil-dalil permohonannya terbukti, maka permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan tanpa hadirnya Termohon (*Verstek*), sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) *R.Bg*;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang dibacakan dalam persidangan *tertutup untuk umum* sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan ternyata Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya tanpa ada perubahan;

Menimbang, bahwa di dalam dalil-dalil permohonan Pemohon pada pokoknya dapat disimpulkan bahwa sejak bulan Desember 2019 rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis karena Termohon tidak pernah melayani Pemohon nafkah batin, Termohon tidak mau lagi tinggal bersama Pemohon di Kelurahan Buol Kecamatan Biau Kabupaten Buol, Termohon kurang perhatian kepada Pemohon, dan keduanya tidak ada kecocokan lagi kurang lebih 01 Tahun 02 Bulan, antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan November 2019 sampai sekarang, Pemohon dan Termohon juga sudah tidak ada komunikasi lagi dan Pemohon tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada Termohon;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon disandarkan pada adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus serta tidak ada harapan

Halaman 7 dari 15 halaman

Putusan Nomor 4/Pdt.G/2021/ PA Buol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk Pemohon dan Termohon dapat rukun kembali membina rumah tangga sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Termohon tidak datang dan tidak pula mengirimkan kuasa untuk mewakilinya. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa Termohon telah membangkang perintah pengadilan (*ta'azzuz*), dengan demikian patut dinyatakan hak jawabnya gugur, hal ini sesuai ketentuan hukum Islam sebagaimana termaktub dalam kitab *Ahkamul Qur'an* Juz II halaman 405 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, sebagai berikut:

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لاحق له

Artinya: *Barang siapa yang dipanggil oleh Majelis Hakim untuk hadir dalam persidangan tidak mau datang menghadap, maka ia telah berbuat dzalim dan gugurlah hak jawabnya;*

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon dianggap telah mengakui seluruh kebenaran dari dalil permohonan Pemohon karena ketidakhadirannya di persidangan, oleh karena perkara ini termasuk perkara khusus (perceraian) dan untuk menghindari terjadinya kesepakatan dalam perceraian dan tindakan penyelundupan hukum lainnya sebagaimana maksud Pasal 208 BW, maka Majelis Hakim tetap mewajibkan Pemohon mengajukan alat bukti untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya dan terhadap hal ini, Majelis Hakim perlu mengetengahkan sebuah dalil dalam *Kitab Al-Anwar* Juz II halaman 422 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

وإن تعذر إحضاره لتواريه أو لتعززه جاز سماع الدعوى و
البينة و الحكم عليه

Artinya: *"Dan jika Termohon sulit dihadirkan di muka sidang, baik karena ia enggan atau mengabaikan panggilan, maka Majelis Hakim dapat mendengarkan permohonan Pemohon dan memeriksa alat-alat bukti Pemohon serta menjatuhkan Putusan atas perkaranya".*

Halaman 8 dari 15 halaman

Putusan Nomor 4/Pdt.G/2021/ PA Buol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membenarkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa bukti surat sebagaimana alat bukti P dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti P telah bermeterai cukup sesuai maksud Pasal 285 R.Bg jo Pasal 1868 KUHPerdara dan Pasal 2 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 11 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 jo Pasal 1 huruf (f) dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2000, Tentang Bea Meterai, dan bukti surat yang berupa fotokopi oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, sehingga telah memenuhi maksud Putusan Mahkamah Agung Nomor 3609 K/Pdt/1985 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 112 K/Pdt/1996 yang pada pokoknya menyatakan bahwa kekuatan alat bukti fotokopi ada pada aslinya, sehingga bukti surat Penggugat tersebut dapat diterima dan dipergunakan sebagai alat bukti yang sah, kemudian oleh Majelis Hakim akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa alat bukti P (fotokopi Kutipan Akta Nikah) merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup serta cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*Volledgen bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 7 ayat (1) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, menyatakan bahwa "*Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah*". Berdasarkan ketentuan pasal tersebut dihubungkan dengan bukti P tersebut, Penggugat dinilai telah berhasil membuktikan perkawinannya yang sah dengan Tergugat, oleh sebab itu, Penggugat secara formil adalah sebagai pihak yang berhak dan berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan pula alat bukti 2 (dua) orang saksi dan telah memberikan keterangan berdasarkan apa yang didengar dan dilihatnya sendiri, oleh Majelis Hakim dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 9 dari 15 halaman

Putusan Nomor 4/Pdt.G/2021/ PA Buol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon tersebut merupakan keluarga dari Pemohon sendiri, sehingga telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, dan para saksi tersebut tidak ada larangan hukum untuk menjadi saksi dalam perkara perceraian serta mengucapkan sumpah menurut agama yang dianutnya sebelum memberikan kesaksian di muka sidang Pengadilan, sehingga berdasarkan Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 175 R.Bg, telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita angka 1 dalam permohonan Pemohon yang dikuatkan dengan bukti [P] serta keterangan kedua saksi Pemohon, Majelis Hakim memperoleh fakta bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang masih terikat dengan perkawinan dan belum pernah bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita angka 2 dan 3 dalam permohonan Pemohon yang dikuatkan oleh keterangan kedua saksi, maka Majelis Hakim memperoleh fakta bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal terakhir di rumah orangtua Pemohon di Kelurahan Buol dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita angka 4 dalam permohonan Pemohon yang dikaitkan dengan keterangan kedua saksi Pemohon, Majelis Hakim memperoleh fakta bahwa sejak bulan Desember 2019 dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis disebabkan antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada kecocokan lagi sehingga sering memicu perselisihan dan pertengkar;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita angka 5 dalam permohonan Pemohon yang dikaitkan dengan keterangan kedua saksi Pemohon, Majelis Hakim memperoleh fakta bahwa sejak bulan Desember 2019 Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang, dan antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada komunikasi yang baik lagi layaknya suami istri serta Pemohon sudah tidak lagi memberikan nafkah kepada Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita angka 6 dalam permohonan Pemohon yang dikaitkan dengan keterangan kedua saksi Pemohon, Majelis

Halaman 10 dari 15 halaman

Putusan Nomor 4/Pdt.G/2021/ PA Buol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim memperoleh fakta bahwa Pemohon dan Termohon telah diupayakan untuk dirukunkan oleh saksi dan keluarga akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut adalah orang yang mengetahui kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi, dan keterangan kedua saksi tersebut merupakan fakta yang dialami, didengar dan dilihat sendiri bahkan keterangannya saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, sehingga telah memenuhi maksud Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg, oleh karenanya telah memenuhi syarat secara materiil, dan Majelis Hakim menilai keterangan saksi-saksi tersebut merupakan alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon dikaitkan dengan keterangan Pemohon, maka ditemukan fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 21 Maret 2016, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
2. Bahwa sejak bulan Desember 2019 rumah tangga Pengugat dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis disebabkan antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada kecocokan lagi sehingga sering memicu perselisihan dan pertengkaran;
3. Bahwa sejak bulan Desember 2019 Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang dan sudah tidak ada komunikasi yang baik lagi layaknya suami istri serta Pemohon sudah tidak pernah memberikan nafkah kepada Termohon;
4. Bahwa keluarga telah berupaya merukunkan Pemohon dengan Termohon tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dengan melihat ketidakrukunan dan ketidakharmonisan Pemohon dan Termohon sebagai suami istri, begitupula sejak bulan Desember 2019 sampai sekarang Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal serta selama itu pula tidak ada perubahan ke arah positif untuk rukun kembali sebagai suami istri bahkan Pemohon dengan Termohon sudah

Halaman 11 dari 15 halaman

Putusan Nomor 4/Pdt.G/2021/ PA Buol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah diupayakan untuk dirukunkan akan tetapi tidak berhasil sehingga Majelis Hakim menilai bahwa telah terjadi perselisihan batin diantara keduanya yang bersifat “*terus-menerus*”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta kejadian sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak ada keharmonisan lagi didalamnya karena antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus karena keduanya sudah hidup berpisah dan sudah tidak saling mempedulikan lagi selama kurang 1 (satu) tahun 1 (satu) bulan, demikian pula ketidakhadiran Termohon di persidangan mengindikasikan bahwa Termohon tidak ada itikad baik untuk mempertahankan ikatan perkawinan dengan Pemohon. Selain itu, penasehatan dalam persidangan telah dilakukan dan tidak berhasil merukunkan mereka, maka dapat dipastikan kedua belah pihak sudah tidak ada harapan lagi akan hidup rukun kembali sebagai suami istri sehingga tujuan dari sebuah perkawinan sudah tidak lagi terwujud;

Menimbang, bahwa dengan adanya kondisi rumah tangga tersebut di atas, maka dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak terwujud kehidupan *sakinah, mawaddah dan rahmah* yang merupakan tujuan hakiki dari suatu perkawinan sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah Ta’ala dalam surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu merasa tenang dan tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”

dan di depan persidangan Pemohon menyatakan tekadnya untuk bercerai dengan Termohon dan tidak mau lagi mempertahankan ikatan perkawinannya, sehingga Majelis Hakim berpendapat adanya fakta hukum bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus

Halaman 12 dari 15 halaman

Putusan Nomor 4/Pdt.G/2021/ PA Buol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerus (*broken marriage*) dan tidak ada harapan lagi untuk kembali hidup rukun, hal ini sesuai dengan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa meskipun salah satu prinsip Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan adalah mempersulit perceraian, demikian pula ajaran agama Islam sangat membenci perceraian namun melihat situasi dan kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon seperti diuraikan di atas, maka mempertahankan rumah tangga yang sedemikian dipandang sebagai perbuatan sia-sia bahkan mendatangkan penderitaan batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak sehingga dapat menimbulkan mafsadat yang lebih besar dari pada manfaatnya, oleh karenanya untuk mengakhiri kemelut yang berkepanjangan dan guna menghindari mudarat yang lebih besar, maka perceraian antara Pemohon dan Termohon dipandang sebagai solusi yang tepat. Hal ini sejalan dengan kaidah fiqh yang menyatakan:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: *Menghindari kerusakan harus didahulukan daripada mendatangkan kemaslahatan;*

Menimbang, bahwa atas dasar tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga yang demikian tidak layak untuk terus dipertahankan, melainkan demi kebaikan keduanya lebih baik bercerai untuk kemudian menentukan nasibnya masing-masing;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon tidak melawan hukum dan dinilai cukup beralasan sebagaimana yang dimaksud dalam penjelasan pasal 37 Undang - undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan verstek dengan memberi ijin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Buol;

Halaman 13 dari 15 halaman

Putusan Nomor 4/Pdt.G/2021/ PA Buol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**NAMA PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**NAMA TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Buol;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp389.000,00 (tiga ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari **Selasa** tanggal **26 Januari 2021 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **13 Jumada al Akhirah 1442 Hijriah**, oleh kami **Nurmaidah, S.H.I., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Ahmad Syaokany, S.Ag.** dan **Ramli Ahmad, Lc.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Syaufil Akhyar, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa hukum Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ahmad Syaokany, S.Ag

Nurmaidah, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota,

Halaman 14 dari 15 halaman

Putusan Nomor 4/Pdt.G/2021/ PA Buol



Ramli Ahmad, Lc

Panitera Pengganti,

Syaufil Akhyar, S.H.

Perincian biaya:

Pendaftaran..... Rp 30.000,00

Biaya Proses..... Rp 80.000,00

Panggilan.....Rp 240.000,00

PNBP Panggilan..... Rp 20.000,00

Redaksi.....Rp 10.000,00

Materai.....Rp 9.000,00

Jumlah..... Rp **386.000,00**

Terbilang: (**tiga ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah**)

Halaman 15 dari 15 halaman

Putusan Nomor 4/Pdt.G/2021/ PA Buol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)